

**DINAMIKA PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU
SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

INDAH MALINI HASIBUAN, S.H.

23203012094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DOSEN PEMBIMBING

Dr. MOH. TAMTOWI, M. Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIA'H
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. MK berperan sebagai *guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) untuk menjamin konstitusi ditegakkan sebagaimana mestinya yang dapat menciptakan kepastian hukum, bermanfaat dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dinamika pembentukan badan peradilan khusus pemilu sebelum dan sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dilihat berdasarkan teori kepastian hukum dan bagaimana perspektif *maṣlahah* terkait peniadaan badan peradilan khusus pemilu dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

Jenis penelitian dalam kajian ini menggunakan data kepustakaan atau disebut dengan *library research* dengan metode penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif-analitis yang memfokuskan penelitian pada peraturan tertulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan yang fokus pada menganalisis aspek hukum maupun peraturan yang berkaitan dengan peradilan khusus pemilu. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis, seperti buku hukum, jurnal maupun artikel serta dokumen resmi yang berkaitan dengan peradilan khusus pemilu.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menciptakan kepastian hukum yang semula abu-abu terkait pembentukan peradilan khusus pemilu yang tidak pernah dibentuk setelah diundangkannya Pasal 157 UU pilkada. Namun jika di kemudian hari terjadi kompleksitas dan fragmentasi wewenang MK keberadaan peradilan khusus pemilu menjadi penting. Berdasarkan *maṣlahah* penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang dilimpahkan ke MK secara permanen termasuk dalam kategori *maṣlahah ḥājiyyah*. Jika pelimpahan kewenangan tersebut memberatkan MK dengan banyaknya beban kerja MK, mulai dari pengujian UU, memutus sengketa pemilu, pembubaran partai politik, penyelesaian sengketa antar lembaga negara hingga memberikan putusan atas dugaan tindak pidana oleh presiden atau wakil presiden maka pembentukan peradilan khusus pemilu berada dalam kategori *maṣlahah ḍarūriyyah*.

Kata Kunci: Dinamika Pembentukan, Peradilan Khusus Pemilu, Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, Kepastian Hukum dan *Maṣlahah*.

ABSTRACT

The Constitutional Court has the authority to review laws against the 1945 Constitution. The Constitution Court acts as a guardian of the constitution to ensure that the constitution is upheld properly, creating legal certainty, benefit and quality. This study aims to answer the question of how the dynamics of the formation of a special election judicial body before and after the enactment of Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 are viewed based on the theory of legal certainty and how the perspective of *maṣlahah* is related to the elimination of the special election judicial body in the ruling Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022.

This study utilizes library data also known as library research using normative legal research methods and a descriptive-analytical approach focusing on written regulations. The approach employed in this study is normative juridical and statutory focusing on analyzing legal aspects and regulations related to special election courts. Data collection was conducted through the collection and analysis of various written sources, such as law books, journals, articles and official documents related to special election courts.

The research concludes that Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 has created legal certainty which was previously unclear regarding the establishment of a special election court which was never established after the enactment of Article 157 of the Regional Election Law. However if complexity and fragmentation of the Constitutional Court's authority arise in the future the existence of a special election court becomes crucial. Based on the *maṣlahah* for resolving disputes over regional election results that are permanently delegated to the Constitutional Court it falls under the category of *maṣlahah ḥājiyyah*. If the delegation of authority burdens the Constitutional Court with its numerous workloads, ranging from testing laws, deciding on election disputes, dissolving political parties, resolving disputes between state institutions to issuing decisions on alleged criminal acts by the president or vice president then the establishment of a special election court falls under the category of *maṣlahah ḍarūriyyah*.

Keywords: Formation Dynamics, Special Electoral Court, Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022, Legal Certainty and *Maṣlahah*.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Malini Hasibuan, S. H.
NIM : 23203012094
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Januari 2026 M
20 Rajab 1447 H

Saya yang menyatakan,



Indah Malini Hasibuan, S. H.
NIM. 23203012094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Indah Malini Hasibuan, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Indah Malini Hasibuan, S. H.
NIM : 23203012094
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Judul : Dinamika Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh.

Yogyakarta, 9 Januari 2026 M
20 Rajab 1447 H
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-285/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INDAH MALINI HASIBUAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012094
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a2c2da3c74f



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69a00a84ce297



Penguji III

Dr. Ocktoberriyasyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 699fc06c71ff4



Yogyakarta, 27 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a4e8d05feb5

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah: 6)

“Ilmu jangan jadi objek hapalan, ilmu itu untuk memahami dan menuntaskan persoalan.” (Nazwa Shihab)

“Aku membahayakan nyawa Ibuku untuk terlahir ke dunia ini dan membuat Ayahku bekerja keras demi masa depan dan pendidikan, mana mungkin aku tidak berarti.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas izin Allah ﷻ dan kemuliaan ajaran Nabi Muhammad ﷺ

Karya penelitian Tesis yang sederhana ini, saya persembahkan kepada dua insan paling berjasa dalam hidup saya, kedua orang tua saya:

Ayahanda Muhammad Yusuf Hasibuan dan Ibunda Harta Hati Harahap sebagai sarjana yang sesungguhnya. Kakak dan adik-adik saya, Ita Purnama Sajidah, S. Pd., Gr., Mahrizal Rizki Hasibuan, S. T., dan Abdul Salam Hasibuan yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk moril maupun moral, semangat dan juga doa.

Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu serta membimbing mulai dari bangku sekolah dasar sampai saat ini. Semoga menjadi amal jariyah yang akan dibalas dengan keberkahan yang berlipat ganda oleh Allah Swt. Serta almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tidak lupa untuk diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan tidak menyerah untuk menyelesaikan tesis ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā’</i>
--------------------------	---------	----------------------------

- c. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-ḥitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faḥah+ alif فَالَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faḥah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhail̄</i>
2	Faḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Žawī al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Sahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan

sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “DINAMIKA PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022.” Shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada cahaya bagi seluruh alam, baginda Nabi besar Muhammad Saw yang diharapkan *syafa'atnya* di *yaumul qiyāmah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat dengan sepenuh hati kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh wakil Rektor

serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M. Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ach. Tahir, S. H. I., S. H., LL. M., M. A. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Saifuddin, S. H. I., M. S. I. selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S. H. I., M. S. I., dan bapak Dr. Diky Faqih Maulana, M. H. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. selaku dosen pembimbing tesis yang telah bersedia dengan tulus membimbing penulis dengan segenap kemampuan, waktu, pikiran dan tenaga serta penuh keikhlasan membantu penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S. Ag., M. Hum. selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan ilmu

pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama masa studi.

8. Bapak Dr. Tafrikhuddin, S. Ag., M. Pd. selaku kepala perpustakaan beserta seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini.
9. Teristimewa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada cinta pertama penulis, Ayahanda tercinta Muhammad Yusuf Hasibuan dan pintu surga penulis, Ibunda tercinta Harta Hati Harahap yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tiada habisnya serta doa, motivasi, semangat, jerih payah dan pengorbanan yang tidak ternilai selama pendidikan penulis dan sampai selesainya tesis ini. Terima kasih atas segala cinta yang tidak tergantikan dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis sampai detik ini. Semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan, umur panjang dan kebahagiaan karena kalian harus selalu ada dalam setiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ita Purnama Sajidah, S. Pd., Gr., Mahrizal Rizki Hasibuan, S. T., dan Abdul Salam Hasibuan selaku kakak dan adik-adik penulis tersayang yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat kepada penulis.
11. Kepada sahabat terbaik Raudatun Nadia Ritonga. Terima kasih selalu menjadi tempat berkeluh kesah yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat


serta doa yang selalu dilangitkan sehingga penulis berhasil melewati masa-masa sulit dan berhasil menyelesaikan studi.

12. Teman-teman penulis, Nirwana Putri, S. H., Tasya Putri Latifah, S. H., Queen Adila, S. H., Indah Alifiyah, S. H., dan Siti Umi Kalsum, S. Ag. Terima kasih telah berjuang bersama dari awal masuk kuliah hingga meraih gelar magister. Terima kasih selalu ada dan atas tawa di tengah lelah.
13. Teruntuk teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2024 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya kelas B konsentrasi Hukum Tata Negara yang sudah menemani dan menjadi keluarga kedua di kota istimewa ini.
14. Terima kasih mendalam kepada diri sendiri Indah Malini Hasibuan. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, untuk setiap malam yang dihabiskan dengan kelelahan dan setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani dan setiap ketakutan yang dilawan dengan keberanian. Terima kasih tetap ikhlas meskipun tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan, tetap kuat meskipun berkali-kali hampir menyerah dan terus melangkah meski lelah. Semoga kedepannya penulis tetap kuat, tegar dan selalu memiliki hati yang lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan, terus tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya.
15. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan saran, doa, semangat, dukungan dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga atas segala bantuan, doa, motivasi dan bimbingan dari semua pihak menjadi amal baik dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang lebih baik lagi. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pembaca terutama mahasiswa Hukum Tata Negara serta akademisi di bidang hukum, hukum Islam dan sosial.

Yogyakarta, 9 Januari 2026 M
20 Rajab 1447 H

Penulis,



Indah Malini Hasibuan, S. H.
NIM. 23203012094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN <i>MAŞLAĦAH</i>	27
A. Kepastian Hukum	27
1. Pengertian Kepastian Hukum	29
2. Ruang Lingkup Kepastian Hukum	33
3. Prinsip-Prinsip Teori Kepastian Hukum	37
B. <i>Maşlahah</i>	41
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	42
2. Macam-Macam <i>Maşlahah</i>	46
3. Kedudukan <i>Maşlahah</i> sebagai Sumber Hukum Islam	52
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022.....	56
A. Sekilas Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022	56
B. Pro Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022	62
C. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022	70

BAB IV MENAKAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU/XX-2022 TERHADAP PEMBATALAN PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU DALAM TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN MAŞLAĦAH.....	77
A. Menyoal Kepastian Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.....	77
B. Menilik Prinsip <i>Maşlahah</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.....	88
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan peradilan khusus pemilu dilatarbelakangi oleh ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang berpendapat bahwa perselisihan hasil pilkada seharusnya tidak ditangani oleh MK karena perbedaan rezim antara pemilu dan pilkada.¹ Sehingga pembentuk UU berencana membentuk peradilan khusus pemilu dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang atau disebut juga dengan UU pilkada.²

Kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada pada awalnya diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA) sebelum dibentuknya MK sebagai lembaga baru yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu tahun 2004. Pada tahun 2007 pemilu dan pilkada dinyatakan sebagai rezim yang sama dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilihan Umum. Sehingga kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada dialihkan

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1694_97%20PUU%202013-UU_Pemda%20dan%20UU_kekuasaankehakiman-telahucap19Mei2014%20--%20header-%20wmActionWiz.pdf, hlm., 55, diunduh 18 September 2025.

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 157 ayat (1).

kepada MK. Setelah menangani perselisihan hasil pilkada MK membaca bahwa dalam UUD 1945 pemilihan dibedakan menjadi dua jenis atau perbedaan rezim pemilihan.³

Hal tersebut ditindaklanjuti oleh presiden dengan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi UU melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyerahkan kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk MA.⁴ Sejak peralihan tersebut peran mengadili perselisihan hasil pilkada belum pernah dilaksanakan oleh lembaga peradilan lain selain MA dan MK.

Berdasarkan UU pilkada badan peradilan khusus direncanakan dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak, namun fakta hukum menunjukkan bahwa MK tetap menjalankan perannya untuk mengadili sengketa hasil pilkada dengan sifat sementara.⁵ Peradilan khusus pemilu tidak kunjung terbentuk sampai dimulainya pemilihan serentak yang akhirnya UU pilkada yang mengamankan pembentukannya *dijudicial review* ke hadapan MK dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. MK menegaskan bahwa

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8700_1664446653.pdf, hlm., 35, diunduh 16 Maret 2025.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 159 ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 157 ayat (2) dan (3).

wewenang penyelesaian sengketa hasil pemilihan baik pada tingkat nasional maupun daerah, yaitu pemilu dan pilkada secara konstitusional tetap menjadi tanggung jawab MK. MK melalui putusannya menyatakan bahwa pendirian peradilan khusus pemilu bertentangan dengan UUD 1945.⁶

MK tidak lagi membedakan pemilu dan pilkada dalam putusan tersebut karena keduanya berpegang pada prinsip dan penyelenggara yang sama. Menurut perspektif MK menyatukan kedua rezim pemilihan lebih efisien dalam hal sumber daya dan pembiayaan dibanding harus membentuk lembaga baru.⁷ Namun terdapat pihak-pihak yang mendukung pembentukan peradilan khusus pemilu dengan alasan bahwa MK menghadapi banyak kendala dalam menangani perselisihan pemilu yang mengakibatkan banyak sengketa belum terselesaikan dengan baik.⁸ Hal ini memicu kritik dari berbagai pihak termasuk akademisi dan aktivis pemilu yang menilai bahwa sistem peradilan saat ini belum cukup efektif dalam menjamin keadilan elektoral.

Pandangan lain juga menyatakan bahwa keputusan MK telah mencerminkan kehati-hatian dalam menghindari ketidakpastian hukum dan memperkuat

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8700_1664446653.pdf, hlm., 44, diunduh 16 Maret 2025.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8700_1664446653.pdf, hlm., 39, diunduh 16 Maret 2025.

⁸ Stephanie Priscilla Darmawan, dkk., "Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Demi Memperkuat Legitimasi Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," *Jurnal Riview Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 2 (2024), hlm., 5013, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.27565>.

supremasi hukum dalam sistem peradilan yang ada.⁹ Beberapa penelitian menyoroti bahwa penyelesaian hukum pemilu saat ini tidak berjalan secara efektif, seperti potensi intervensi politik atau tumpang tindih putusan karena banyaknya lembaga yang terlibat dalam menangani perkara pemilu serta belum optimalnya independensi hakim dalam penanganan hukum pemilu.¹⁰

Misalnya kasus Akil Mochtar mantan ketua MK yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan menerima hadiah terkait pengurusan sengketa pemilihan kepada daerah, diantaranya sengketa pilkada kabupaten Gunung Mas, kabupaten Lebak, kabupaten Empat Lawang, kabupaten Lampung Selatan, kabupaten Buton, kabupaten Pulau Morotai, kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Merauke, kabupaten Asmat, kabupaten Boven Digoel, kota Palembang, provinsi Jawa Timur, dan provinsi Banten.¹¹

Penelitian lain menunjukkan bahwa di beberapa negara, seperti Brazil dan Meksiko menempatkan badan peradilan khusus pemilu umumnya berada dalam lingkup yurisdiksi peradilan umum karena berkaitan dengan penanganan perkara pidana dan administrasi pemilu secara spesifik.¹² Pada prinsipnya pembentukan peradilan khusus sama dengan pembentukan komisi negara independen yang

⁹ Bagus Hermanto dan Nyoman Mas Aryani, "Quo Vadis Pengadilan Khusus di Indonesia dalam Batasan Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023), hlm., 409, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/3943>.

¹⁰ Yanita Kusuma, "Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia," *Disertasi* doktor Universitas Jambi (2024), hlm., 13.

¹¹ "Akil Mochtar Dituntut Seumur Hidup", <https://www.hukumonline.com/berita/a/akil-mochtar-dituntut-seumur-hidup-lt539f0aee99af4/>, akses 28 Januari 2026.

¹² Bisariyadi, dkk., "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012), hlm., 555.

didorong oleh faktor kebutuhan yang mendesak.¹³ Penelitian lain juga menunjukkan bahwa tantangan utama dalam sistem peradilan pemilu di Indonesia adalah independensi hakim serta efektivitas penanganan perkara dalam waktu yang terbatas.¹⁴

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah dasar hukum, regulasi dan putusan yang berkaitan dengan peradilan khusus pemilu serta implikasi yuridis dari keputusan MK tersebut. Tujuan utama penelitian ini untuk membedah dinamika pembentukan badan peradilan khusus pemilu dalam fase sebelum maupun sesudah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan analisis terhadap putusan MK, peraturan perundang-undangan terkait serta studi literatur dari berbagai artikel maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan peradilan khusus pemilu.

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi akademik sebagai respons atas putusan MK tersebut. Hipotesis penelitian ini menyimpulkan bahwa ketetapan MK untuk tidak membentuk peradilan khusus pemilu berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum. Unsur kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap pembentukan peradilan khusus pemilu sebelum dan sesudah

¹³ Luqman Wahyudi, Sunardi, dan Moh. Muhibbin, "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2024," *Jurnal Negara dan Keadilan* 12, no. 1 (2023), hlm., 93.

¹⁴ Sulistyowati, dkk., "Relevansi Badan Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia," *UNES LAW REVIEW* 6, no. 4 (2024), hlm., 11162, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 berdasarkan teori kepastian hukum dan perspektif *masalah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika pembentukan peradilan khusus pemilu sebelum dan sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dilihat berdasarkan teori kepastian hukum?
2. Bagaimana perspektif *masalah* terkait peniadaan peradilan khusus pemilu dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022?

C. Tujuan Penelitian

Kejelasan arah dan sasaran merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan suatu penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan kajian ilmiah ini untuk mengkritisi, mengevaluasi dan menganalisis secara sistematis mengenai dinamika pembentukan badan peradilan khusus pemilu sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 berdasarkan teori kepastian hukum dan perspektif *masalah* terhadap pembatalan pembentukan badan peradilan khusus pemilu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan kontribusi berupa pemikiran dan memperkaya literatur terhadap kajian hukum, pemilu

dan peradilan. Memberikan analisis mendalam mengenai dinamika pembentukan peradilan khusus pemilu dalam kerangka penguatan sistem peradilan, khususnya mengenai pembentukan badan peradilan khusus pemilu sebelum dan sesudah hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan secara ilmiah mengenai dinamika pendirian peradilan khusus pemilu sebelum dan sesudah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dengan mengaitkannya pada teori kepastian hukum dan *maṣlahah*.
- c. Menjadi rujukan maupun referensi bagi akademisi untuk penelitian selanjutnya atau bagi peneliti yang nantinya akan meneliti objek yang sama.
- d. Sebagai media informasi yang menjadi landasan akademis untuk mengedukasi masyarakat luas dan sebagai referensi akademik yang menyajikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah, praktisi hukum dan pembuat kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pembentukan badan peradilan khusus pemilu telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai metode. Penelitian-penelitian sebelumnya tentunya memiliki perbedaan antara satu sama lain baik dari metode maupun teori yang digunakan. Penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti terdiri dari tesis, disertasi maupun artikel dan jurnal.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Dimas Bima Setiyawan pada tahun 2021 dengan judul Politik Hukum Badan Peradilan Khusus Pilkada Perspektif *Siyāsah Qadā'iyah* termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Teori negara hukum, politik hukum, kecepatan hukum dan teori hukum Islam, yaitu *siyāsah dustūriyyah* yang mencakup *siyāsah qadā'iyah* digunakan dalam membahas penelitian tersebut.

Hasil penelitian menyatakan bahwa keberadaan badan peradilan khusus sangat dibutuhkan dan dalam peradilan Islam badan ini termasuk dalam wilayah *khuṣūmāt* karena memuat persidangan dan peradilan sengketa. Sedangkan dalam segi permasalahannya relevan dengan *mazālim* karena kecurangan para calon dijadikan sebagai tolak ukur. Hukum acara peradilan dan kedudukan hakim didasarkan pada pandangan Al-Mawardi bahwa untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan berdasarkan bentuk peradilan yang bersifat khusus haruslah seorang hakim khusus juga yang menyelesaikannya.¹⁵

Tesis yang ditulis oleh Agus Widjajanto pada tahun 2023 dengan judul Membangun Model Pengadilan Pemilu dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Pilkada Berdasarkan Asas Kepastian Hukum yang Adil. Tesis ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, pendekatan kasus serta perbandingan yang termasuk dalam jenis penelitian doktrinal (normatif). Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa dalam penyelesaian sengketa pemilu harus dibentuk pengadilan khusus. Perselisihan hasil pemilihan tidak lagi diadili oleh MK dan

¹⁵ Dimas Bima Setiyawan, "Politik Hukum Badan Peradilan Khusus Pilkada Perspektif *Siyāsah Qadā'iyah*," Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

posisi Bawaslu hanya sebagai lembaga pengawas karena dengan adanya pengadilan pemilu sengketa pemilu dapat diselesaikan secara terintegrasi.¹⁶

Disertasi berjudul Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu: Menggagas Pembentukan Pengadilan Pemilu di Indonesia yang ditulis oleh Rayendra Erwin Moeslimin Singajuru pada tahun 2022. Kajian ini memfokuskan pada upaya pembentukan peradilan khusus sebagai konsep ideal dalam penyelesaian sengketa pemilu. Kajian ini mengadopsi kerangka penelitian hukum normatif yang menggunakan berbagai instrumen analisis, mencakup pendekatan konseptual dan perundang-undangan, pendekatan sejarah, perbandingan serta pendekatan kasus.

Hasil penelitian menyatakan bahwa selama ini penyelesaian sengketa pemilu belum stabil dan gagal memberikan keadilan dalam penyelenggaraan penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai dua institusi kekuasaan kehakiman silih berganti menjadi tempat penyelesaian sengketa hasil pilkada dengan prosedur beracara dan karakter berbeda yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak memberi rasa keadilan.¹⁷

Penelitian dengan metode yang sama juga dilakukan oleh Yanita Kusuma pada tahun 2024 dengan judul Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia. Fokus utama kajian ini untuk

¹⁶ Agus Widjajanto, "Membangun Model Pengadilan Pemilu dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Pilkada Berdasarkan Asas Kepastian Hukum yang Adil," *Tesis* Universitas Kristen Indonesia Jakarta (2023).

¹⁷ Rayendra Erwin Meoslimin Singajuru, "Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu: Menggagas Pembentukan Pengadilan Pemilu di Indonesia," *Disertasi* doktor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2022).

mengidentifikasi serta mengkaji secara mendalam urgensi pembentukan badan peradilan khusus sebagai kebutuhan mendesak dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa pemilu dilakukan oleh beberapa lembaga yang diberi kewenangan menyelesaikan sengketa berdasarkan jenis sengketa yang terjadi.

Urgensi pembentukan badan peradilan khusus pemilu dilakukan karena adanya kelemahan dalam penyelesaian sengketa di Bawaslu, PTUN, pengadilan negeri dan MK. Adanya tumpang tindih putusan pengadilan dalam kasus-kasus pemilu dan konsep peradilan pemilu dalam mewujudkan keadilan dilandaskan pada landasan filosofis pelaksanaan prinsip negara hukum melalui badan peradilan khusus.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Rois dan Ratna Herawati pada tahun 2018 yang berjudul Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam Rangka Mewujudkan Integritas Pemilu. Artikel ini menelaah pentingnya peradilan khusus pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Pendekatan hukum normatif digunakan dalam penelitian tersebut dengan argumen bahwa tanggung jawab penyelesaian sengketa hasil pemilihan harus diberikan kepada peradilan khusus pemilu.

Hasil analisis kajian ini menegaskan bahwa pendirian peradilan khusus pemilu sangat dibutuhkan untuk menangani perkara hukum kepemiluan dengan cepat yang beroperasi di tingkat nasional dan daerah. Pedoman beracara peradilan

¹⁸ Yanita Kusuma, "Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia," *Disertasi* doktor Universitas Jambi (2024).

khusus pemilu merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu di Mahkamah Agung.¹⁹

Melalui penelitian berjudul Lembaga Penyelesaian Sengketa yang Ideal di Indonesia pada tahun 2020. R. Fauzi Zuhri Pradika, Happy Anugraha Sutrisno Putra dan Anwar Noris menerapkan metode penelitian hukum (*legal research*) guna menemukan aturan, prinsip dan doktrin hukum serta bagi pembaharuan sistem hukum di Indonesia. Kajian tersebut menemukan adanya tumpang tindih fungsi MK karena tugas utamanya adalah sebagai penguji konstusionalitas UU.

Sehingga penelitian tersebut mengusulkan pendirian badan peradilan khusus pemilu untuk menggantikan MK.²⁰ Penelitian serupa juga dilakukan oleh Muhammad Haris Zulkarnain dengan hasil penelitian bahwa penguatan sistem keadilan pemilu yang efektif memerlukan kehadiran badan peradilan khusus pemilu sebagai peradilan spesifik yang mampu menangani perkara pemilu secara fokus dan cepat.²¹

Penelitian yang mirip dengan penelitian sebelumnya adalah artikel yang ditulis oleh L. M. Ricard Zeldi Putra dan La Ode Muhram. Fokus utama kajian tersebut menekankan pembentukan sebuah badan peradilan pemilu sebagai langkah

¹⁹ Iwan Rois dan Ratna Herawati, "Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam Rangka Mewujudkan Integritas Pemilu," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 2 (2018), hlm., 267, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i02.p10>.

²⁰ R. Fauzi Zuhri Pradika, Happy Anugraha Sutrisno Putra dan Anwar Noris, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia," *Diversi: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020), hlm., 73, <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793>.

²¹ Muhammad Haris Zulkarnain, "Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan Umum dalam Rangka Mewujudkan *Electoral Justice System*," *Progressive Law and Society (PLS)* 1, no. 1 (2023), hlm., 27, <https://doi.org/10.14710/pls.20869>.

untuk menjamin terciptanya institusi yang memiliki kedaulatan penuh tanpa terpengaruh oleh kekuasaan lain. Melalui kerangka penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan instrumen analisis melalui pendekatan teori hukum, perundang-undangan dan studi kasus. Temuan penelitian tersebut menegaskan bahwa pendirian peradilan khusus pemilu dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan pemilu dengan cepat dalam waktu yang terbatas dan bersifat sebagai lembaga mandiri bernaung di bawah Mahkamah Agung.²²

Penelitian oleh Hana Maria Wiyanto dengan judul Peradilan Khusus dalam Sistem Peradilan di Indonesia mengemukakan bahwa keberadaan peradilan khusus pemilu dibentuk untuk menanggulangi hal-hal khusus dengan maksud untuk meningkatkan kualitas peradilan. Kajian tersebut dioperasikan melalui penggunaan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan berbasis perundang-undangan, prinsip-prinsip serta sistematika hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa maksud dibentuknya peradilan khusus merupakan salah satu upaya untuk memberi jaminan yang lebih baik terhadap keadilan dalam masyarakat yang akan menghasilkan putusan-putusan pengadilan yang berkualitas.²³

Penelitian oleh Suparto, dkk., bertujuan untuk mengevaluasi pembentukan peradilan khusus sebagai kebutuhan mendesak untuk menangani sengketa pemilihan sebagai solusi dalam mencegah sengketa hasil pilkada yang menambah

²² L. M. Ricard Zeldi Putra dan La Ode Muhram, "Legal Analysis of the Establishment of a Special Electoral Court as an Independent State Institution," *Jurnal Hukum Volkgeist* 6, no. 1 (2021), hlm., 82, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v6i1.1606>.

²³ Hana Maria Wiyanto, "Peradilan Khusus didalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022), hlm., 84, <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.

beban kerja Mahkamah Konstitusi. Secara metodeologis isu tersebut dibahas dengan menerapkan telaah hukum normatif yang menggabungkan analisis regulasi perundang-undangan dengan kerangka hukum perbandingan sebagai pendekatan utama. Hasil penelitian menemukan bahwa peradilan khusus pemilu yang bersifat terpisah relevan dengan perkembangan hukum dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Kehadirannya bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan pemilu pada periode mendatang.²⁴

Penelitian berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau dari Teori Kedaulatan oleh Yusuf Apriyanto Bantu. Teori kedaulatan hukum menjadi instrumen analisis dalam mengkaji secara normatif terkait urgensi pembentukan peradilan khusus pemilu. Melalui pendekatan tersebut artikel ini menyoroti kekhawatiran mengenai kemampuan penegakan hukum dalam menangani sengketa hasil pemilihan yang rumit dengan banyaknya beban kerja MK.²⁵

Metode penelitian yang sama juga dilakukan oleh Abd. Muni pada tahun 2022 dengan judul Desain Lembaga Peradilan Khusus dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Pemilu Berkeadilan di Indonesia. Artikel ini membahas tentang dua kewenangan Bawaslu ditinjau dari perspektif *ius constituendum*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kewenangan Bawaslu yang mencakup

²⁴ Suparto, dkk., "Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023), hlm., 507, <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72316>.

²⁵ Yusuf Apriyanto Bantu, Erman I Rahim dan Abdul Hamid Tome, "Analisis Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau dari Teori Kedaulatan Hukum," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 1 (2024), hlm., 51, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.95>.

pengawasan dan penyelesaian perkara tidak berjalan optimal dan tidak sesuai dengan asas hukum dan asas penyelenggaraan pemilu.²⁶

Berdasarkan kajian literatur dan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan dengan pokok pembahasan yang sedang dilakukan oleh peneliti. Persamaan tersebut terletak pada pemilihan objek penelitian yang mengangkat isu tentang gagasan pendirian badan peradilan khusus pemilu di Indonesia. Namun pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada analisis dinamika perkembangan keberadaan badan peradilan khusus pemilu sebelum dan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Isu hukum ini dikaji melalui pendekatan teori hukum Islam dan hukum positif, yaitu *maṣlahah* dan kepastian hukum.

Putusan MK menegaskan bahwa peradilan khusus pemilu tidak perlu dibentuk dan seluruh penyelesaian sengketa hasil pemilihan baik pemilu maupun pilkada diserahkan kepada MK. Keputusan ini memang memberikan kepastian hukum yang semula abu-abu terhadap pembentukan peradilan khusus pemilu yang sebenarnya merupakan amanat dari UU pilkada, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tetapi tidak pernah dibentuk. Namun muncul kekhawatiran baru mengenai efektivitas penyelesaian sengketa terutama dalam hal beban kerja MK yang tinggi karena jumlah perkara yang diajukan kepada MK setiap tahunnya terus meningkat.

²⁶ Abd. Muni, "Desain Lembaga Peradilan Khusus dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Pemilu Berkeadilan di Indonesia," *As-Sahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (2022), hlm., 202, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berfungsi untuk menghormati hak-hak hukum yang lahir dari suatu keputusan sekaligus memastikan kestabilan hukum yang menjamin bahwa suatu keputusan tidak bisa diubah secara sewenang-wenang.²⁷ Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum sebagai nilai dasar hukum mensyaratkan setiap produk hukum yang dihasilkan harus mampu memberikan kejelasan.²⁸ Kepastian hukum sering dikaitkan dengan pemahaman positivisme hukum yang memandang teks undang-undang sebagai sumber hukum satu-satunya. Dalam kerangka ini peradilan diartikan sebagai wadah untuk mengimplementasikan norma-norma tertulis terhadap peristiwa hukum yang terjadi.²⁹

Kepastian hukum menjamin bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan jelas. Teori ini menekankan pentingnya kepastian dan transparansi hukum untuk menciptakan keadilan dan stabilitas dalam masyarakat. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dapat diterapkan secara konsisten. Teori ini relevan dengan konteks pembentukan peradilan khusus pemilu dan membantu menganalisis implikasi atau dampak putusan MK tersebut apakah

²⁷ La Ode Muhram, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm., 89.

²⁸ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistiyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019), hlm., 13, <https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940040317>.

²⁹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019), hlm., 141.

mempengaruhi stabilitas, kejelasan dan konsistensi hukum pemilu. Beberapa aspek utama teori kepastian hukum yang relevan antara lain:

a. Kepastian dalam regulasi

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap produk hukum dan tatanan perundang-undangan harus dirumuskan dengan jelas serta tidak ambigu.³⁰ Setiap aturan yang berlaku harus jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak boleh multitafsir atau berubah-ubah agar masyarakat serta penyelenggara pemilu dapat mengetahui dengan pasti bagaimana sengketa pemilu akan diselesaikan.

b. Kepastian dalam penegakan hukum

Kepastian hukum mengandung tujuan yang hendak dicapai dan cara untuk mencapainya.³¹ Dengan kata lain kepastian hukum mensyaratkan adanya kesesuaian antara kebijakan hukum dengan pelaksanaannya. Hukum harus ditegakkan secara adil, konsisten dan tidak diskriminatif serta mekanisme penyelesaian sengketa pemilu harus memberikan jaminan keadilan bagi seluruh peserta pemilu.

c. Kepastian dalam lembaga peradilan

Kepastian hukum menghindari terjadinya saling tumpah tindih regulasi antara peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga dengan lembaga lainnya.³² Kelembagaan hukum harus memiliki

³⁰ Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Yoga Pratama, 2024), hlm., 47.

³¹ *Ibid.*, hlm., 46.

³² *Ibid.*, hlm., 50.

kewenangan yang jelas sehingga tidak ada tumpang tindih atau ketidakjelasan dalam menangani sengketa pemilu. Lembaga peradilan harus independen dan bebas dari intervensi politik agar putusan bersifat objektif dan berlandaskan hukum.

Penelitian ini akan menganalisis putusan MK apakah memberikan kejelasan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Apakah menciptakan stabilitas hukum dalam penyelesaian sengketa atau menimbulkan ketidakpastian dan untuk melihat apakah sistem peradilan pemilu saat ini sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi peserta pemilu maupun masyarakat.

Jika sistem yang ada memang sudah efektif maka putusan MK tersebut memperkuat kepastian hukum. Namun sebaliknya jika sistem penyelesaian sengketa pemilu masih bermasalah maka putusan MK dapat mengurangi kepastian hukum. Sehingga teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah keputusan MK benar-benar memberikan kepastian hukum atau sebaliknya, yaitu memperpanjang ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu.

2. Teori *Maslahah*

Maslahah selalu menjadi pijakan dalam setiap penetapan hukum dan merupakan jiwa dari hukum itu sendiri. Dalam upaya mewujudkan tujuan *syari`at* Islam kemaslahatan menjadi kekuatan hukum Islam yang mampu menjawab setiap persoalan yang muncul selaras dengan perkembangan dan

perubahan zaman.³³ Imām Al-Gazālī mendefinisikan *maṣlahah* dengan menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratatan dengan menjaga dan memelihara tujuan *syarī`at* Islam.³⁴ *Maṣlahah* berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus berfungsi untuk mencegah segala bentuk kerusakan atau kemudaratatan terhadap suatu peristiwa ataupun masalah yang terjadi.

Para pakar teori hukum Islam membagi *maṣlahah* menjadi tiga macam, yaitu:³⁵

a. *Al-Maṣlahah Al-Ḍarūriyyah*

Disebut juga dengan kemaslahatan primer yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang berkaitan dengan tujuan *syarī`at* Islam, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-`aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Misalnya pelaksanaan pemilu yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer masyarakat dalam hal memilih dan menentukan seorang pemimpin.

Pelaksanaan pemilu erat kaitannya dengan tujuan *syarī`at* Islam khususnya dalam hal memelihara jiwa karena pemilu dapat menciptakan sarana yang damai dalam pemilihan dan penetapan pemimpin. Menjamin berlangsungnya sistem pemerintahan yang sah dan sistematis serta

³³ Muhammad Taufiq, *Al-Maṣlahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), hlm., 4.

³⁴ Safriadi, *Maqāṣid Al-Syarī`ah dan Maṣlahah* (Lhokseumawe: SEFA Bumi Persada, 2021), hlm., 56.

³⁵ Muhammad Taufiq, *Al-Maṣlahah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), hlm., 23.

mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat perebutan kekuasaan. Sehingga apabila terjadi sengketa pemilu yang paling penting adalah menjaga stabilitas penegakan hukum pemilu, membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada dan penyelesaian yang adil serta melindungi hak seluruh masyarakat.

b. *Al-Maṣlahah Al-Ḥājiyyah*

Disebut juga sebagai kemaslahatan sekunder yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan dalam memelihara kebutuhan dasar/primer. Al-Gazālī mengatakan bahwa kemaslahatan dalam kategori *ḥājiyyah* jika menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi kategori *darūriyyah*.³⁶

Mengingat dalam pelaksanaan pemilu seringkali terjadi pelanggaran dan perselisihan. Sehingga untuk menyelesaikan sengketa tersebut terdapat lembaga yang berwenang sebagai fasilitas untuk menjaga *maṣlahah darūriyyah*. Misalnya MK diberikan wewenang untuk memutus perkara terkait hasil pemilu bertujuan untuk menjamin mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Rencana pendirian peradilan khusus pemilu apabila dibentuk sebelum ditetapkannya putusan MK yang menolak pembentukannya dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah ḥājiyyah*.

³⁶ *Ibid.*, hlm., 46.

c. *Al-Maṣlahah Al-Taḥsiniyyah*

Disebut sebagai kebutuhan tersier yang dibutuhkan manusia untuk melaksanakan suatu perkara dengan cara yang baik. Terkait dengan sengketa pemilu yang akan diselesaikan dalam persidangan mencakup pelayanan peradilan serta kesopanan maupun etika dalam persidangan dengan menghormati seluruh peserta pemilu dan tidak diskriminatif.

Maṣlahah memberikan perspektif tambahan dalam menganalisis dinamika pembentukan peradilan khusus pemilu yaitu tentang bagaimana teori *maṣlahah* dapat diterapkan dalam konteks hukum pemilu. Bagaimana putusan MK dapat mencerminkan *maṣlahah* dalam mencapai kepastian hukum dan mengevaluasi apakah pembentukan peradilan khusus memperoleh suatu manfaat dan menolak *mafsadah*/kerusakan atau sebaliknya. Maka penelitian ini akan menganalisis pembentukan peradilan khusus apakah benar-benar diperlukan untuk berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses pemilu atau sebaliknya.

Maṣlahah juga menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memastikan adanya keadilan, kejelasan aturan serta kemaslahatan masyarakat luas termasuk dalam sistem pemilu dan penyelesaian sengketanya. Teori kepastian hukum dan *maṣlahah* memberikan kerangka untuk menganalisis dinamika pembentukan peradilan khusus pemilu. Teori kepastian hukum membantu dalam memahami pentingnya kejelasan dalam hukum sedangkan *maṣlahah* memberikan perspektif yang penting

dalam konteks hukum Islam. Dengan menggabungkan teori ini penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam membedah isu hukum pembentukan peradilan khusus pemilu, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang menggunakan data kepustakaan atau disebut dengan *library research*. Data penelitian diperoleh dengan cara menelaah dokumen-dokumen tertulis, mulai dari buku, artikel, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal dengan fokus utamanya mengkaji aturan hukum tertulis (*law in books*).³⁷ Seluruh sumber data tersebut digunakan untuk mendalami tentang dinamika pembentukan peradilan khusus pemilu.

2. Sifat Penelitian

Kajian ini bersifat deskriptif-analitis yang menggambarkan fenomena hukum secara sistematis dan didukung oleh data yang akurat³⁸ yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan dinamika yang terjadi dalam pembentukan peradilan khusus pemilu. Mendeskripsikan perkembangan

³⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm., 8.

³⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm., 6.

pendirian badan peradilan khusus pemilu dan melakukan analisis melalui pendekatan terhadap teori kepastian hukum dan *maṣlahah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis aturan hukum dan kebijakan terkait peradilan khusus pemilu digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menelaah kesesuaian antara aturan tertulis dan penerapannya. Menggabungkan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis regulasi terkait isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan kasus dengan melakukan telaah terhadap isu hukum yang diteliti, yaitu tentang ditiadakannya pembentukan peradilan khusus pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁹

4. Data

Mayoritas rujukan yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar merupakan data sekunder. Data tersebut terbagi ke dalam kategori bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Sumber Primer

Adapun landasan hukum utama atau bahan hukum primer penelitian ini meliputi:

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm., 56.

- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 - 6) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 - 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013
 - 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019
 - 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022
- b. Sumber sekunder penelitian ini terdiri dari buku, artikel maupun jurnal yang membahas mengenai peradilan khusus pemilu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur penghimpunan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan dinamika pembentukan peradilan khusus pemilu. Sumber-sumber tersebut mencakup artikel ilmiah maupun jurnal dan buku hukum serta dokumen resmi dari lembaga terkait, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan regulasi terkait lainnya.

Teknik yang diterapkan adalah riset pustaka dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder melalui proses membaca serta pelacakan informasi secara digital. Seluruh materi yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam sesuai dengan pokok pembahasan penelitian untuk menjawab persoalan yang diangkat, yaitu mengenai dinamika pembentukan peradilan khusus pemilu.

6. Analisis Data

Melalui studi pustaka atau *library research*, penelitian ini fokus pada pengumpulan dan analisis data berdasarkan referensi tertulis, meliputi artikel atau jurnal ilmiah, buku dan dokumen berupa peraturan yang sesuai dengan topik pembahasan. Bahan hukum yang terkumpul ditelaah menggunakan pendekatan aturan hukum (*statute approach*) serta pendekatan konsep-konsep hukum (*conceptual approach*) untuk menganalisis dinamika pembentukan peradilan khusus pemilu sebagai isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersebut kemudian dikelompokkan dan disusun secara sistematis dengan tujuan agar keterkaitan antara bahan hukum yang satu

dengan yang lainnya dapat terlihat dengan jelas. Analisis akhir dilakukan dengan cara mengkaji isi materi hukum atau bahan hukum yang bertujuan untuk melihat apakah bahan hukum terdapat kekosongan norma hukum dan kabur atau tidak jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang berfungsi untuk memudahkan pengkajian dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Struktur pembahasan diawali dengan bab pertama yang berfungsi sebagai pendahuluan yang menguraikan penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi uraian mengenai kerangka teori yang menjadi acuan penelitian dan didalamnya dijelaskan secara terperinci mengenai teori kepastian hukum, meliputi pengertian, ruang lingkup dan prinsip-prinsip yang membangun teori tersebut. Kemudian uraian tentang *maṣlahah* terkait pengertian, macam-macam dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam.

Bab ketiga difokuskan pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Pembahasan diawali dengan pemaparan singkat mengenai latar belakang yang mendasari terbitnya putusan tersebut. Bab ini juga menyoroti tanggapan masyarakat yang memunculkan perdebatan antara pihak yang mendukung dan keberatan atau pihak pro dan kontra terhadap isi putusan MK tersebut serta melihat implikasi yuridis ataupun dampak hukum putusan tersebut terhadap sistem peradilan pemilu.

Bab keempat merupakan pokok dari penelitian yang menguraikan hasil analisis teori terhadap permasalahan yang diteliti untuk menemukan jawaban. Melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menggunakan kerangka teori kepastian hukum. Kemudian untuk melengkapi bab ini, sudut pandang hukum Islam, yaitu konsep *maṣlahah* turut disertakan untuk menganalisis putusan MK tersebut. Bab kelima menyajikan ringkasan hasil penelitian memuat kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinamika pembentukan peradilan khusus pemilu tidak terlepas dari tarik ulur tentang siapa lembaga yang berwenang untuk mengadili sengketa hasil pilkada, yaitu antara MA dan MK serta penafsiran pemilu dan pilkada. Awalnya penyelesaian sengketa hasil pilkada adalah wewenang MA sebelum terbentuknya MK dengan penafsiran pemilu dan pilkada adalah rezim yang sama. Namun setelah memutus sengketa hasil pilkada MK menyadari bahwa dalam UUD 1945 pemilihan dibedakan menjadi dua jenis yaitu pemilu dan pilkada. Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2014 wewenang penyelesaian sengketa hasil pilkada kembali diserahkan kepada MA.

Pembedaan rezim pemilihan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan penafsiran bahwa pemilu dan pilkada adalah rezim yang berbeda dan berpendapat bahwa perselisihan hasil pilkada seharusnya tidak ditangani oleh MK. Sehingga pembentuk UU berencana membentuk peradilan khusus pemilu dengan dasar hukum UU pilkada pasal 157. Melalui amandemen ketiga UU pilkada wewenang penyelesaian sengketa hasil pilkada dikembalikan lagi ke MK dengan sifat sementara sebagai solusi sebelum terbentuknya peradilan khusus pemilu.

Namun berdasarkan proses politik yang terjadi pembentuk UU lalai dan tidak bersungguh-sungguh menindaklanjuti pembentukan peradilan khusus pemilu ini. Akhirnya MK melakukan pengujian materiil UU pilkada Pasal 157 sebagai amanat pembentukan peradilan khusus pemilu melalui permohonan Perludem dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan kembali menafsirkan pemilu dan pilkada sebagai rezim yang sama. Putusan ini secara resmi membatalkan rencana pendirian peradilan khusus pemilu. Putusan MK ini merupakan respons MK terhadap kurangnya implementasi dan tindakan nyata dari UU pilkada Pasal 157.

Putusan MK ini menciptakan kepastian hukum dalam menindaklanjuti kekosongan hukum yang berkepanjangan atas ketiadaan badan peradilan khusus pemilu dan terkait wewenang MK yang menunda tanpa batas waktu dan mengakibatkan MK terus mengemban kewenangan sementara. Kini MK memiliki kekuasaan permanen untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, yaitu pemilu dan pilkada. Disamping hal tersebut MK juga akan dihadapkan pada tantangan terkait beban kerja yang tinggi dengan tuntutan penyelesaian perkara dalam waktu terbatas untuk memenuhi prinsip peradilan yang sederhana dan cepat dan hal ini tentunya juga akan dapat berdampak pada kualitas putusan yang dihasilkan.

2. Berdasarkan *maṣlahah* putusan MK membatalkan ide pembentukan peradilan khusus pemilu dan pelimpahan wewenang secara permanen kepada MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada mengandung

maṣlahah. Langkah tersebut diambil untuk menghindari kerusakan dengan menutup ruang kekosongan hukum atau ketidakjelasan yang berlarut-larut mengenai lembaga mana yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pilkada.

Peradilan khusus pemilu ditempatkan pada tingkatan *maṣlahah ḥājiyyah* atau kebutuhan sekunder. Namun jika pelimpahan kewenangan tersebut ternyata mengakibatkan fragmentasi dan kompleksitas wewenang MK dengan banyaknya beban kerja MK, mulai dari pengujian UU, memutus sengketa pemilu, pembubaran partai politik, penyelesaian sengketa antar lembaga negara hingga memberikan putusan atas dugaan tindak pidana oleh presiden atau wakil presiden dan ditambah dengan penyelesaian sengketa hasil pilkada maka pembentukan peradilan khusus pemilu berada dalam kategori *maṣlahah darūriyyah*.

B. Saran

1. Perlu adanya revisi terhadap UU MK terkait penambahan kewenangan MK selama pemilu dan pilkada menurut hakim MK adalah dua rezim yang sama. Terutama pada Pasal 29 ayat (1) dengan tambahan wewenang untuk memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota). Hal ini bertujuan agar wewenang MK dalam menangani sengketa hasil pilkada merupakan bagian dari kewenangan MK.
2. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan dan berpikir jauh ke depan untuk memposisikan kembali pembentukan peradilan khusus pemilu

karena dikhawatirkan terjadinya kompleksitas dan fragmentasi wewenang MK. Kekhawatiran tersebut didasarkan pada beban kerja MK, termasuk sengketa hasil pemilihan yang sangat banyak jumlahnya karena pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia dengan geografis wilayah yang luas. Dengan jumlah hakim MK yang hanya berjumlah 9 orang dan tuntutan untuk penyelesaian perkara dengan cepat dalam waktu yang terbatas. Pembentukan peradilan khusus pemilu juga membutuhkan politik hukum yang jelas, yaitu terkait mekanisme, model dan alur penyelesaian sengketa pemilihan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān /Ulum Al-Qur'ān /Tafsir Al-Qur'ān

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019.

B. Buku/Fikih/Ushūl Fikih/Hukum

Abdullah, M. Amin, Herlambang P. Wiratraman, Syamsudin, M. Syarifuddin, Giri Ahmad Taufik, Muhammad Pasha Nur Fauzan, Dwi Bunga, dkk. *Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.

Al-Hushari, Ahmad Muhammad, penerjemah: Abddurrahman Kasdi. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Perss, 2019.

Busroh, Firman Freaddy dan Fatria Khairo. *Varia Teori Hukum Kontemporer*. Bali: Intelektual Manifes Media, 2024.

Dahlan, Abd. Rahman dan Azizah Zahiruddin. *Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum Tertinggi dalam Islam*. Sumatera Barat: PT. Insan Cendikia Mandiri Group, 2023.

Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR. Penerbit, 2016.

Kamsi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam dalam Lintasan Sejarah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

Mahfud, Muh. Afif. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2024.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhram, La Ode, Yulianta Saputra, Qadriani Arifuddin, Abd Razak Musahib, Eric Stenly Holle, Muhammad Sadi Is, Jumanah, dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.

Nasihuddin, Abdul Aziz, Eko AriefW., Sulyanati, Kartika Winkar S., Nurani Ajeng, Kodrat Alam, Toni Riyamukti, dkk. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.

Opwis, Felicitas. *Maṣlaḥa and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century*. Leiden: Brill,

2010.

- Organization of American States, Secretariat for Strengthening Democracy, Department of Electoral Cooperation and Observation. *Electoral Justice Systems in the Americas*. Washington, D. C.: General Secretariat of the Organization of American States, 2025.
- Safriadi. *Maqāṣid Al-Syarī'ah dan Maṣlahah*. Lhokseumawe: SEFA Bumi Persada, 2021.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sodiqin, Ali. *Teori Maudhu'i Nuzuli Sebagai Pengembangan Fikih Maqasidi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Soebechi, Imam. *Dinamika Pemikiran dan Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad dan Andi Triyawan. *Panorama Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Taufiq, Muhammad. *Al-Maṣlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqāṣidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maṣlahah*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.

C. Karya Tulis Ilmiah/Artikel/Tesis/Disertasi

- Ahfadz, M. Umar, Masykuri Hasan dan Rakhmawan Habibi. "Hifdh Al-Ummah Salah Satu Maqasid Al- Syari'ah." *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.64454/tj.v3i01.33>.
- Ambarsari, Retno. "Hukum Acara dalam Pengujian Undang-Undang di Indonesia." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 2, no. 5 (2022): 607–613. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v2i5.390>.
- Anwar, Khairil, Mohd. Soberi Awang dan Kualimin Mochammad Sahid. "Maqāṣid Syarī'ah Menurut Imam Al-Ghazālī dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.

- Arifin, Firdaus, Ihsanul Maarif, Cece Suryana, Taty Sugiarti dan Anastasia Wahyu Murbani. "Institutional Configuration and Competence of the Special Judiciary for Regional Election Disputes: A Comparative Study and Prospects for Implementation." *JALREV: Jambura Law Riview* 7, no. 2 (2025): 493–520. <https://doi.org/10.333756/jlr.v7i2.30949>.
- Asiah, Nur. "Maṣlaḥah Menurut Konsep Imam Al-Gazālī." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–128.
- Azwar, Zainal. "Pemikiran Ushul Fikih Al-Gazālī Tentang Maṣlaḥah Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al- Al-Mustaṣfā Min `lmi Al-Ushūl Karya Al-Gazālī." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2015): 47–70. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>.
- Bantu, Yusuf Apriyanto, Erman I Rahim dan Abdul Hamid Tome. "Analisis Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau dari Teori Kedaulatan Hukum." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 1 (2024): 51–68. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.95>.
- Bisariyadi, Anna Triningsing, Meyrinda Rahmawaty H dan Alia Harumdani W. "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012): 531–562.
- Darmawan, Stephanie Priscilla, Stefany Ismantara, Natanael dan R. Rahaditya. "Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Demi Memperkuat Legitimasi Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Jurnal Riview Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 2 (2024): 5012–5020. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.27565>.
- Gusman, Delfina. "Mengkaji Ulang Gagasan Pengadilan Khusus Pemilihan Umum di Indonesia." *Nagari Law Review* 3, no. 2 (2020): 70–83. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.70-83.2020>.
- Hadi, Solikhul. "Analisis Kitab Al-Mustaṣfā Karya Al-Gazālī." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 84–100. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3674>.
- Harahap, Herman. "The Formation of Special Electoral Court Institution: Between Democratization of Regional Head Elections and Institutional Issues." *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)* 3, no. 2 (2023): 399–407. <https://doi.org/10.53695/injects.v3i2.868>.
- Hermanto, Bagus dan Nyoman Mas Aryani. "Quo Vadis Pengadilan Khusus di Indonesia dalam Batasan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023): 403–418. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/3943>
- Hidayatullah, Syarif. "Maṣlaḥah Mursalah Menurut Al-Gazālī." *Al-Mizan* 2,

no. 1 (2018): 115–136.

- Juliani, Lauri, Kosariza dan Adeb Davega Prasna. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.31658>.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistiyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940040317>.
- Kusuma, Yanita. “Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia.” Disertasi doktor Universitas Jambi, 2024.
- Manullang, E. Fernando M. “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453–480. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–149.
- Muni, Abd. “Desain Lembaga Peradilan Khusus dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Pemilu Berkeadilan di Indonesia.” *As-Şahīfah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (2022): 202–212. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>.
- Muslih, M. “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum).” *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–152.
- Ngabito, Rafyanka Ivana Putri, Fence M. Wantu dan Mohamad Hidayat Muhtar. “Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Sebagai Solusi Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia.” *Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (2025): 704–717. <https://doi.org/10.62335>.
- Noor, Rico Septian. “Menyoal Judicialization of Politics Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dalam Konteks Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia.” *Prosiding Konferensi Nasional APHTN-HAN (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara)* 1, no. 1 (2023): 419–452. <https://doi.org/10.55292/ksz4fj70>.
- Palguna, I Dewa Gede dan Bisariyadi. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.31078/jk2011>.
- Patoni, Rizal, Gatot DH Wibowo dan RR Cahyowati. “Konsistensi Putusan

- Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada.” *Indonesia Berdaya: Journal of Community Engagement* 4, no. 3 (2023): 1127–1136. <https://doi.org/10.47679/ib.2023528>.
- Pinheiro, Felipe Fernandes dan Felipe Chiavone Bueno. “O Culturalismo Juridico Relativista de Gustav Radburch.” *Revista Eletronica Direito e Sociedade* 11, no. 3 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.18316/redes.v11i3.7167>.
- Pradika, R. Fauzi Zuhri, Happy Anugraha Sutrisno Putra dan Anwar Noris. “Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia.” *Diversi: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 73–91. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793>.
- Putra, L.M. Ricard Zeldi dan La Ode Muhram. “Legal Analysis of the Establishment of a Special Electoral Court as an Independent State Institution.” *Jurnal Hukum Volkgeist* 6, no. 1 (2021): 79–84. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v6i1.1606>.
- Reininda, Violla. “Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.” *Jurnal Bawastu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.254>.
- Riqiey, Baharuddin. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.” *Jurnal APHTN-HAN (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara)* 2, no. 1 (2023): 109–124. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.
- Rois, Iwan dan Ratna Herawati. “Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam Rangka Mewujudkan Integritas Pemilu.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 2 (2018): 267–279. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i02.p10>.
- Setiyawan, Dimas Bima. “Politik Hukum Badan Peradilan Khusus Pilkada Perspektif Siyāsah Qadā’iyyah.” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.
- Singajuru, Rayendra Erwin Meoslimin. “Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu: Menggagas Pembentukan Pengadilan Pemilu di Indonesia.” Disertasi doktor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.
- Sulistyowati, Dewi Nadya Maharani, Indri Palindangan dan Gusti Bintang Maharaja. “Relevansi Badan Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia.” *UNES LAW REVIEW* 6, no. 4 (2024): 11155–11166. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Suparto, Ellydar Chaidir, Ardiansyah dan Jose Gama Santos. “Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 501–544.

<https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72316>.

- Syamsuddini, M. Najich. “Konsep Al-Maṣlaḥat Al-Mursalāh Menurut Imām Al-Gazālī dan Imām Mālik (Studi Eksklusif dan Inklusif).” *Al-Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 7, no. 1 (2022): 103–113. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>.
- Syifa, Hani Nurul dan Cholida Hanum. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022 Tentang Badan Peradilan Khusus Pemilu Perspektif Maṣlaḥah Mursalāh.” *TANFIDZIY: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyāsah* 3, no. 1 (2024): 21–44. <https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v3i1.2703>.
- Syuhud, Hafidz dan Kawakib. “Maṣlaḥah dan Kebebasan dalam Fiqih: Telaah Filosofis Konsep Maṣlaḥah Mursalāh Perspektif Al-Gazālī.” *JURRAFI: Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 1, no. 1 (2022): 30–56. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v1i1.129>.
- Tarmizi. “The Concept of Maṣlaḥah According To Imam Al-Gazālī.” *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law* 3, no. 1 (2020): 22–29. <https://doi.org/10.30863/jad.v3i1.642>.
- Ulya, Nurul Ula dan Fazal Akmal Musyarri. “Evaluasi Yuridis Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dan Ius Constituendum Peradilan Khusus Pemilihan Umum.” *Justitia et Pax: Jurnal Hukum* 35, no. 2 (2019): 153–175. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2508>.
- Wahyudi, Luqman, Sunardi dan Moh. Muhibbin. “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2024.” *Jurnal Negara dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 85–101.
- Widjajanto, Agus. “Membangun Model Pengadilan Pemilu dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Pilkada Berdasarkan Asas Kepastian Hukum yang Adil.” Tesis Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2023.
- Wiyanto, Hana Maria. “Peradilan Khusus didalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 76–85. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>.
- Zimmer, Markus B. “Overview of Specialized Courts.” *International Journal for Court Administration* 2, no. 1 (2009): 1–15. <https://doi.org/10.18352/ijca.111>.
- Zulkarnain, Muhammad Haris. “Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan Umum dalam Rangka Mewujudkan Electoral Justice System.” *Progressive Law and Society (PLS)* 1, no. 1 (2023): 27–41. <https://doi.org/10.14710/pls.20869>.

D. Website

Ali, Ahmad. “Meneguhkan Fiqih yang Dinamis dan Maṣlaḥat.”

<https://nu.or.id/syariah/meneguhkan-fiqih-yang-dinamis-dan-maslahat-4-DSAia>, akses 17 Oktober 2025.

Basit, Abbas Abdul. “Jejak Revolusioner Al-Tufi: Ketika Kemaslahatan Menjadi Ruh Hukum Islam.” <https://jateng.nu.or.id/fragmen/jejak-revolusioner-al-tufi-ketika-kemaslahatan-menjadi-ruh-hukum-islam-MciQG>, akses 28 Januari 2026.

“Akil Mochtar Dituntut Seumur Hidup.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/akil-mochtar-dituntut-seumur-hidup-lt539f0aee99af4/>, akses 28 Januari 2026.

Mahkamah Konstitusi RI. “MK (Masih) Terpercaya Adili Sengketa Pemilu? Part I.” https://youtu.be/N0f96wmwy5Q?si=_pm66h3VRYo_UQRJ, akses 15 Oktober 2025.

———. “MK (Masih) Terpercaya Adili Sengketa Pemilu? Part II.” <https://youtu.be/cKB8IFV2LYE?si=ci0DzdCUr4XG7Kbh>, akses 15 Oktober 2025.

Purnamasari, Dian Dewi. “Peradilan Khusus Pemilu Dinilai Tak Lagi Relevan.” <https://www.kompas.id/artikel/peradilan-khusus-pemilu-dinilai-tak-lagi-relevan>, akses 13 Oktober 2025.

E. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

F. Putusan Pengadilan/Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6797.pdf

, hlm., 316, diunduh 16 Maret 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8700_1664446653.pdf, hlm., 39, diunduh 16 Maret 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1694_97%20PUU%202013-UU_Pemda%20dan%20UU_kekuasaankehakiman-telahucap19Mei2014%20--%20header-%20wmActionWiz.pdf, hlm., 55, diunduh 18 September 2025.

